Peningkatan Kapabilitas Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara dalam Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Transaksi Non Tunai

Improving Capability Of Financial Administration And Budget Officers In Administration Of Non Cash Transaction Financial Accountability

¹Aini Indrijawati, ¹Mediaty, ¹Muhammad Achyar Ibrahim, ¹Abdul Rahman, ²Rosnawintang

¹Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Makassar ²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Haluaoleo, Kendari

Korespondensi: A. Indrijawati, ainiindrijawati@gmail.com

Naskah Diterima: 31 Oktober 2019. Disetujui: 22 Juni 2020. Disetujui Publikasi: 30 Oktober 2020

Abstract. The application of non-cash transactions aims to provide flexibility and convenience to Treasurers and recipients of services in the implementation of non-cash payment transactions while ensuring transparent and accountability elements, while Commitment Making Officers (PPK) can be used as controls so that non-cash transactions can be referred, is verified and analyzed which will have an impact on the issuance of SPM, and is used to prepare financial reports and audit purposes. The purpose of the implementation of community service activities is to increase the capability of financial administration officials so that the realization of accountability and transparency in financial management, this can only be achieved if various supporting factors have been fulfilled such as the preparation of regulations and policies, preparation of competent human resources and integrated information systems that are adequate. Community service activities are carried out using lecture and tutorial methods. The reality on the ground shows that the problem that arises in overcoming government regulations regarding non-cash transactions is the lack of understanding of the staff of the Bone district government finance regarding the rules relating to the management of non-cash cash. The results of this activity indicate an increase in the capability of the treasurer of expenditure to manage non-cash transactions properly, this is evident in the documents used in the implementation of non-cash transactions that are complete and able to show elements of transparency and accountability.

Keywords: Non-cash transactions, administration, accountability.

Abstrak. Penerapan transaksi non-tunai bertujuan agar dapat memberikan fleksibilitas dan kemudahan kepada Bendahara dan penerima jasa dalam pelaksanaan transaksi pembayaran non-tunai dengan tetap menjamin unsur transparan dan akuntabilitas, sedangkan bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat dijadikan kontrol sehingga transaksi non-tunai dapat dirujuk, diverfikasi dan dianalisis yang akan berdampak di terbitkannya SPM, serta digunakan untuk pembuatan laporan keuangan dan kepentingan pemeriksaan. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian adalah untuk meningkatkan kapabilitas pejabat penatausahaan keuangan agar terwujudnya akuntabilitas dan transparasi pengelolaan keuangan, ini hanya dapat dicapai apabila berbagai faktor pendukung sudah terpenuhi seperti penyiapan regulasi dan kebijakan, penyiapan SDM yang berkompeten serta sistem informasi yang terintegrasi sudah memadai. Kegiatan pengabdian dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah dan tutorial. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa permasalahan yang muncul dalam mengatasi peraturan pemerintah tentang transaksi non-tunai adalah kurangnya pemahaman staf bagian

keuangan pemerintah kabupaten Bone tentang aturan-aturan yang berkaitan dengan pengelolaan kas non tunai. Hasil kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan kapabilitas bendahara pengeluaran untuk mengelola transaksi non tunai dengan baik, hal ini nampak pada dokumen-dokumen yang digunakan dalam pelaksanaan transaksi non tunai telah lengkap dan mampu menunjukkan unsur transparan dan akuntabilitas.

Kata Kunci: Transaksi non tunai, penatausahaan, pertanggungjawaban keuangan

Pendahuluan

Implementasi Transaksi Non Tunai pada pemerintah daerah dimaksudkan bahwa, semua penerimaan dan pengeluaran harus terukur, atau diberi batasan seberapa besar transaksi penerimaan dan pengeluaran yang bisa ditunaikan. Di sisi lain, implementasi transaksi non tunai tersebut dipercaya cukup ampuh sebagai salah satu solusi meminimalisasi *fraud* (kecurangan), pemberantasan korupsi dan pencucian uang. Dampak lain implementasi non tunai ini terwujud efisiensi belanja APBD, memudahkan proses pencatatan dan pengawasan dan mendorong jalannya pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pencatatan transaksi secara non tunai juga akan semakin memudahkan lembaga penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Kepolisian, Mahkamah Agung dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menjalankan tugasnya.

Implementasi transaksi non tunai pada pemerintah kabupaten/kota diatur dalam Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri 17/4/2017 Nomor 910/1867/SJ yang menyatakan bahwa pelaksanaan transaksi non tunai pada pemerintah daerah dilakukan paling lambat 1 Januari 2018 meliputi seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran, begitu pula Kabupaten Bone harus melaksanakan secara bertahap sesuai amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri. Hal ini tentu saja harus menjadi perhatian semua pihak untuk menciptakan tata kelola keuangan dan pemerintahan yang bersih dan baik. Oleh karena itu diperlukan komitmen dan aksi nyata, melalui kerja keras maupun dukungan dari semua pihak untuk menindaklanjuti serta mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kendala dalam pelaksanaan transaksi non tunai Kab. Bone yaitu adanya keterbatasan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia, untuk itu daerah diberikan kebijakan untuk melaksanakan secara bertahap, sesuai dengan kondisi di daerah tersebut. Ujung tombak pelaksanaan transaksi non tunai yaitu PPK, Bendahara Penerima dan Pengeluaran. Untuk itu PPK, Bendahara Penerima dan harus mempunyai skill dalam membuat pertanggungjawaban transaksi tersebut. Hal ini juga diamanatkan dalam Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri No. 55 Tahun 2008 penatausahaan dan pertanggungjawaban Bendahara.

Kendala lain yang dihadapi PPK dan Bendahara dalam transaksi non tunai di daerah adalah batasan seberapa besar yang disyaratkan untuk transaksi tunai, serta transaksi atau rekening apa saja yang bisa ditunaikan, bagaimana penatusahaan dan pertanggungjawaban transaksi non tunai mulai dari peyusunan SPP, SPM, SP2D serta bagaiman pengisian Register, BKU, buku pembantu yaitu buku kas tunai, bank, panjar, pajak, perician objek serta SPJ administrasi dan fungsional.

Metode Pelaksanaan

Tempat dan Waktu. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone pada tanggal 18 – 19 September 2019.

Khalayak Sasaran. Khalayak sasaran adalah semua Pejabat Penatausahaan (PPk), Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone. Mengingat tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran

adalah melakukan pertanggungjawaban keuangan khususnya yang berkaitan dengan belanja daerah termasuk pembayaran secara non tunai.

Metode Pengabdian. Pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dalam bentuk pelatihan dengan menggunakan metode ceramah dan tutorial. Adapun sistematika pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah memberikan pemahaman tentang pengelolaan keuangan daerah dalam mengimplementasikan pertanggungjawaban transaksi non tunai.

Indikator Keberhasilan. Indikator keberhasilan dari kegiatan pengabdian ini adalah sekitar 80% Bendahara Pengeluaran mampu menyelesaikan pertanggungjawaban transaksi non tunai, hal ini nampak dari bukti-bukti penatausahaan pertanggungjawaban transaksi keuangan non tunai yang mereka perlihatkan kepada tim pengabdian.

Metode Evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan mengadakan pre test sebelum pelaksanaan kegiatan dan post test setelah pelaksanaan kegiatan. Pre test dan post test dilakukan untuk mengetahui pengetahuan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran tentang pertanggungjawaban transaksi non tunai sebelum dan setelah pelatihan.

Hasil dan Pembahasan

Pemerintah Kabupaten Bone dipilih sebagai mitra dalam melakukan kegiatan pengabdian masyarakat memiliki beberapa masalah terkait dengan pengelolaan keuangan. Aturan transaksi non tunai merupakan hal baru yang harus diterapkan diseluruh Indonesia sesuai dengan Surat Edaran Mendagri No. 910/1866/SJ dan 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai. Pelaksanaan kegiatan PPM ini dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu:

A. Kegiatan Pelatihan

Pada tahapan ini, tim pengabdian melakukan diskusi dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Drs. A. Fajaruddin, MM untuk menggali informasi tentang permasalahan yang mendasar di Kabupaten Bone mengingat peraturan tentang transaksi non tunai sudah harus dilaksanakan setiap pemerintah daerah.

Kegiatan pelatihan ini diikuti oleh peserta sebanyak 35 orang. Selama proses pelatihan dilaksanakan, semua peserta mempraktekkan langsung arahan dari tim Pengabdian selaku tutor. Pendekatan yang digunakan dalam memaparkan materi adalah pendekatan tutorial yang memberikan tuntunan secara sistematis dan bertahap sedemikian rupa sehingga pada akhirnya semua peserta mampu memahami tentang pertanggungjawaban transaksi non tunai (Gambar 1 - 5).



Gambar 1. Pembukaan Pelatihan



Gambar 2. Tim Pengabdi sedang membawakan materi



Gambar 3 Tim Pengabdi membawakan materi

B. Keberhasilan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 18 – 19 September 2019. Kegiatan pelaksanaan Transaksi Non Tunai ini sangat mudah dilaksanakan karena dilengkapi dengan modul petunjuk pelaksanaan sehingga bendahara pengeluaran SKPD dapat memahami secara lebih komprehensif meskipun tanpa bantuan langsung dari tim. Bendahara pengeluaran bersemangat mengikuti pelatihan ini, mereka banyak bertanya dan langsung memperlihatkan dokumen-dokumen yang mereka kelola yang telah disesuaikan dengan standar.



Gambar 4 Tim Pengabdi Membawakan Materi



Gambar 5. Para Peserta Pelatihan

Kesimpulan

Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah memberikan pemahaman peningkatan kapabilitas dalam upaya memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait yaitu: LP2M Universitas Hasanuddin, Pemerintah kabupaten Bone khususnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Departemen Akuntansi khususnya seluruh tim pelaksana kegiatan.

Referensi

Surat Edaran Mendagri No. 910/1866/SJ dan 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai dimana semua transaksi penerimaan dan pengeluaran harus melalui elektronik atau perbankan

Permendagi No. 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang *Pengelolaan Uang Negara/Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007tentang Perubahan Pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 55 Tahun 2008 tentang *Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya*. http://palembang.tribunnews.com/2018/02/01/transaksi-non-tunai-bagi-bendahara-pemerintahuntukpencegahan-dan-pemberantasan-korupsi.

Penulis:

Aini Indrijawati, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Makassar. E-mail: ainiindrijawati@gmail.com

Mediaty, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Makassar. E-mail: mediaty unhas@yahoo.co.id

Muhammad Achyar İbrahim, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Abdul Rahman, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Rosnawintang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Haluoleo, Kendari.

Bagaimana men-sitasi artikel ini:

Indrijawati, A., Mediaty, Ibrahim, M.A., Rahman A., & Rosnawintang. (2020). Peningkatan Kapabilitas Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara dalam Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Transaksi Non Tunai. *Jurnal Panrita Abdi*, 4(3), 380-385.